Berita Dewan Pers

Edisi Agustus 2016

DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

BERFOTO – Dewan Pers RI dan Timor Leste menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Seusai penandatanganan, anggota Dewan Pers Republik Indonesia dan rombongan Dewan Pers Timor Leste -- Conselho de Imprensa de Timor-Leste -- berfoto bersama di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016).

Terjalin, Kerjasama Dewan Pers RI-Timor Leste

Ditemukan, Bukti Kekerasan terhadap Jurnalis

Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia

PENADATANGANAN - Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Yosep Adi Prasetyo (kanan) dan Ketua dan Ketua Conselho de Imprensa de Timor-Leste, Virgilio da Silva Guterres, (kiri) menandatangani Nota Kesepahaman.

Terjalin, Kerjasama Dewan Pers RI–Timor Leste

Dewan Pers Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Dewan Pers Republik Demokratik Timor-Leste. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Kebebasan Pers melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan diantara keduanya.

Penandatangan Nota Kesepahaman itu dilakukan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2026). Ketua Dewan Pers RI, Yosep Adi Prasetyo, dan Ketua Dewan Pers Timor-Leste, Virgilio da Silva Guterres, menandatangani Nota Kesepahaman itu atas dan untuk lembaga masing-masing.

Kedua lembaga independen ini, Dewan Pers Republik Indonesia (DP-RI) dan Conselho de Imprensa de Timur Leste (CI-TL) terjalin berkat keduanya memiliki semangat yang sama untuk memajukan kebebasan persmelaluipenguatankelembagaan dan pengembangan kebijakan. Kedua lembaga ini masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan.

Terkait penguatan kelembagaan, dalam Nota Kesepahaman disebutkan antara lain meliputi

pendidikan, pelatihan kerja, magang kerja, dan pertukaran wartawan. Selain itu, juga pengembangan kebebasan pers dan pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, penelitian dan penerbitan.

Nota kesepahaman DP-RI dan CI-TL juga melingkupi pembentukan regulasi tentang pers, pengembangan kebijakan media dan monitoring program peliputan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keduanya.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, DP-RI telah resmi menjalin hubungan bilateral dalam bidang Pers dengan CI-TL selama 5 tahun kedepan.

Perlu ditambahkan, Dewan Pers Timor-Leste selain ke Dewan Pers juga berkunjung ke sejumlah lembaga seperti Lembaga Pers Dr.Soetomo, Komisi Penyiaran Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (**red**)

Media Tak Sehat, Kredibilitas Diragukan

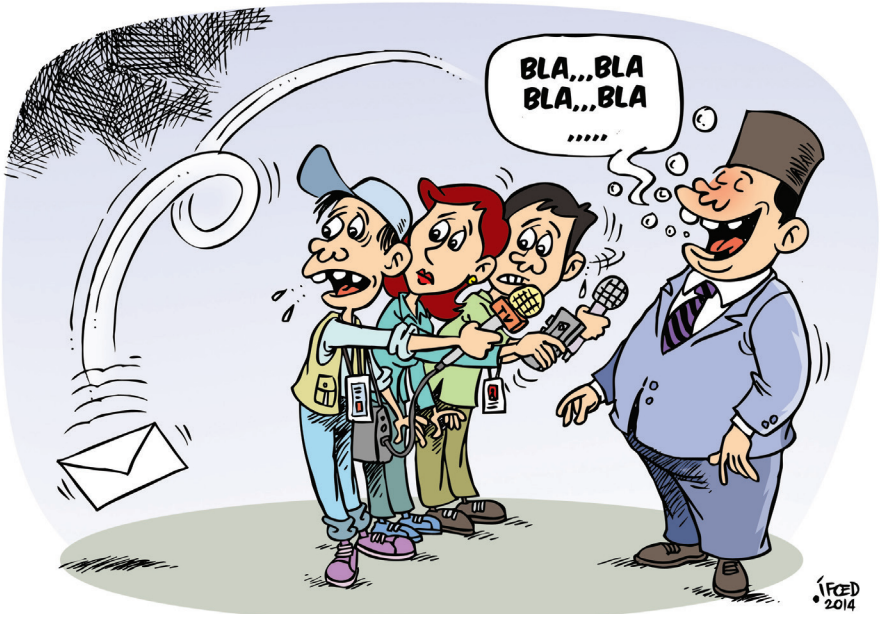

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo atau Stanley mengatakan kedewasaan dan kredibilitas wartawan harus didukung dengan kondisi perusahaan media yang sehat. Jika perusahaan media tak sehat, dipastikan wartawannya juga tidak akan bekerja dengan kredibilitas yang baik.

Hal itu disampaikan terkait keluhan beberapa warga dan wartawan di Kota Sorong, Papua, terkait masalah kesejahteraan pekerja pers. Stanley mengkawatirkan jika kondisi itu terus terjadi, maka kualitas pemberitaan akan tidak sehat.

"Maka yang terjadi ada banyak berita titipan yang telah dibayar dengan tendensi pemberitaan tertentu. Jika medianya sudah tidak sehat apa lagi gaji karyawannya tersendat-sendat maka perlu jadi perhatian," ujarnya di Sorong, Senin (22/8/2016).

Stanley menyarankan agar wartawan yang bekerja di perusahaan media seperti itu untuk keluar dari perusahaan tersebut untuk menjaga independensi wartawan tersebut.

Selain itu, dirinya juga tidak menapik jika banyak wartawan yang bertahan di media tersebut karena alasan tertentu. "Misalnya masalah politik jelang pemilu serta sensasi narasumber dan ada tujuan proyek tertentu atau alasan-alasan tertentu lainnya yang patut dipertanyakan," ujarnya.

Salah satu peneliti ahli Dewan Pers wilayah Papua Barat, Agus Sumule menilai apa yang terjadi itu merupakan fenomena yang terdapat di Papua Barat sehingga banyak media akhirnya gulung tikar akibat tidak mampu bertahan. ***(tabloidjubi.com)***

Ditemukan, Bukti Kekerasan terhadap Jurnalis

AUDIENSI --Satgas Dewan Pers beraudiensi dengan Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Arifien di Medan, Selasa (23/8/2016) - KOMPAS.com/ Mei Leandha

Satuan Tugas Dewan Pers (Satuan Tugas Dewan Pers untuk Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan – **red**) terkait kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi damai warga Sari Rejo yang berujung bentrok dengan oknum-oknum personel dari TNI AU menemukan bukti-bukti kekerasan yang dilakukan aparat.

Seperti diberitakan, bentrok terjadi pada Senin (15/8/2016). Warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, menolak tanahnya dipatok-patok untuk dijadikan rusunawa. Aksi yang diliput para jurnalis ini berakhir ricuh hingga jatuh korban di pihak jurnalis dan warga.

Warga melakukan pemblokiran sebagian ruas jalan. Wakil Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Sumatera Utara Moses Sitohang mengatakan, pemblokiran jalan dilakukan karena masyarakat protes tanahnya di patok-patok pakai kayu dan dipasangi tali. Pagar-pagar warga yang terbuat dari kawat duri dibongkari. Padahal saat ini, perwakilan masyarakat sedang melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI terkait konflik lahan mereka.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Soewondo Mayor Jhoni Tarigan ketika dikonfirmasi mengatakan, saat itu massa Formas mau membubarkan diri usai aksi damai. Namun pihaknya menilai pembubaran tersebut mengganggu pengguna jalan, sehingga mereka mengamankannya.

"Saat itulah saya melihat ada anggota saya terkena lemparan batu, kepalanya berdarah-darah, saya lihat langsung di depan mata saya. Inilah yang memicu angota lain terpancing," kata Jhoni. Soal jatuhnya korban jurnalis, menurut dia, wartawan tidak menggunakan identitasnya.

Proses hukum

Dalam kunjungannya ke Medan, tiga anggota Satgas yakni Kamsul Hasan, Hendra Makmur dan Pasaoran Simanjuntak bertemu langsung dengan korban dan komunitas pers di Medan untuk mencari bukti-bukti terkait tindak kekerasan tersebut. Sedangkan Ketua Komisi Pengaduan/Wakil Ketua Komisi Hukum, Imam Wahyudi, bergabung dengan Satgas ini sehari kemudian.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Kamsul Hasan mengatakan, pihaknya telah bertemu korban dan komunitas jurnalis di Medan untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini.

"Kita temukan foto anggota TNI mengembalikan alat kerja, dompet dan ponsel kepada satu jurnalis yang jadi korban. Kalau ada pengembalian barang, berarti sudah ketahuan siapa yang melakukan perampasan," kata Kamsul seusai bertemu korban dan tim Advokasi Pers Sumut di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Medan, Selasa (23/8/2016).

Bukti-bukti yang mereka temukan, lanjutnya, akan menjadi petunjuk kuat untuk segera membawa kasus ini diproses hukum.

Dia juga mengaku menemukan bukti penganiayaan yang dilakukan secara perorangan dan bersama-sama.

Pelaku penganiayaan dapat dikenai pemberatan sesuai Pasal 170 KUHPidana bila terbukti korban mengalami luka berat seperti patah tulang yang dilaporkan.

"Ancaman hukumannya tujuh sampai sembilan tahun. Kita akan berikan laporan terkait kasus ini kepada ketua Dewan Pers, selanjutnya memberikan resume kepada Panglima TNI," ucap Kamsul.

Anggota Satgas lain, Hendra Makmur, mengapresiasi kekompakan organisasi jurnalis di Medan dalam mengadvokasi dan mengawal kasus ini. Aksi-aksi solidaritas yang mengecam tindakan aroganTNI tidak hanya terjadi di Kota Medan tapi hampir di seluruh Indonesia.

Ia berharap putusan pengadilan militer nantinya merujuk pada putusan perkara kekerasan terhadap pekerja media yang juga dilakukan TNI di Padang dan Pekanbaru.

"Putusan dua kasus tersebut bisa menjadi rujukan pengadilan militer Medan, menjadi yurisprudensi," kata Hendra.

Minta maaf

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah meminta maaf atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI AU terhadap warga dan dua jurnalis di Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara.

"Saya meminta maaf atas terjadinya pemukulan oknum anggota saya terhadap wartawan dan saat ini saya akan menginvestigasi dugaan oknum anggota yang melakukan pemukulan terhadap wartawan," ujar di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/8/2016).

Komandan Lanud Soewondo Kolonel Arifien menyesali bentrokan antara anggota TNI AU dan warga yang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak warga dan jurnalis.

Dia berjanji, pihaknya akan semaksimal mungkin mengusut tuntas kasus ini.

Salah satunya dibuktikan dengan turunnya tim Pangkoops AU dan Mabes TNI untuk melakukan investigasi. "Apa pun keputusannya nanti akan kami laksanakan. Jangan khawatir, kami tidak akan keluar dari hukum," kata Arifien.

Arifien juga menyatakan akan memberikan sanksi terhadap prajuritnya yang terbukti melakukan penganiayaan. TNI AU, lanjutnya, juga sudah merespons dengan mendatangi para korban, membentuk tim untuk menyusuri para korban dan melakukan investigasi.

"Tim sedang bekerja di lapangan. Saya juga memohon maaf kepada para korban. Apapun yang dibutuhkan Satgas Dewan Pers dan Tim Advokasi Pers Sumut akan diberikan TNI AU. Kami akan periksa prajurit yang terlibat," ungkapnya.

Terimakasih

Ketua Tim Advokasi Pers Sumatera Utara, Wilfrid Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers yang turun ke Medan dan ikut melakukan investigasi. Kehadiran Satgas memberikan semangat kepada seluruh jurnalis untuk tetap fokus mengawal kasus ini sampai tuntas dan berkekuatan hukum tetap.

Tim Advokasi Pers Sumatera Utara merupakan gabungan organisasi jurnalis dan perusahaan media seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Aliansi Media Cyber Indonesia (AMCI), Pewarta Foto Indonesia (FPI) Medan, Harian *Tribun Medan*, *MNC*, Kontras Sumut, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

"Kami mendapat kuasa untuk mendampingi empat wartawan yang menjadi korban kekerasan aparat negara, yaitu Array A Argus dari *Tribun Medan*, Prayugo Utomo dari *menaranews.com*, Fajar Siddik dari *medanbagus.com*, dan Tedi Akbari dari *Sumut Pos*," ucap Wilfrid.

Dalam pada itu, wartawati media online *matatelinga.com*, Deli Erlina alias Adel mengaku tidak hanya mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan oleh oknum anggota TNI AU tetapi juga pelecehan seksual. Pengakuan jurnalis ini terungkap ketika Satgas menjenguk korban di Klinik Fina Sembiring, Sari Rejo, Medan Polonia, Selasa (23/8/2016). Ia menjelaskan, pelecehan seksual yang dialaminya dilakukan tiga orang oknum anggota TNI AU. Hingga saat ini ia bahkan mengaku masih ingat wajah dan nama yang tercantum pada seragam ketiganya. ***(kompas.com/okezone.com/ pojoksulsel.com)***

Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia

Oleh: Lukman Hakim Saifuddin

Pengantar Redaksi: Dalam ulang tahun ke 22 Aliansi Jurnalis Independen di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan sebuah orasi kebudayaan berjudul "Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia". Sebuah orasi kebudayaan yang bernas, bagus, dan kontekstual dengan situasi pers di Indonesia. Redaksi *Etika* merasa perlu memuat orasi tersebut dengan seijin yang bersangkutan. Berikut adalah orasi yang telah disunting *Etika*.

Bagian Kesatu.

Sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Namun, kita baru merayakan kemerdekaan pers Indonesia dalam angka yang sebaliknya, yaitu ke-17, seiring lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1990. Dalam hitungan umur manusia, pers kita sebaya usia ABG -- Anak Baru Gede. Lazimnya ABG, ada positif dan negatifnya. ABG itu semangatnya membara, tapi kadang tak tentu arah menggelora. Ingin bebas tanpa batas, padahal tatanan masyarakat sedemikian jelas. Berpikir hal-hal besar, tapi mungkin lupa hal mendasar. Mata ABG itu seperti pedang yang lebih senang ingin menebang penghalang, ketimbang memandang peluang pada ruang yang lapang.

AJI sudah melewati masa ABG. Di usia yang ke-22, AJI tentu dituntut lebih dewasa, sehingga mampu memaknai setiap kemerdekaan dengan lebih proporsional. Artinya, marilah kita menyadari bahwa kemerdekaan – atau tegasnya, kebebasan- adalah hak dan metode, bukan tujuan akhir. Merdeka adalah jalan yang harus kita pilih untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika kita bicara kemerdekaan Indonesia, maka acuannya tentu saja konstitusi yang menyebut antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia; memajukan kesejahyeraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita memperjuangkan kemerdekaan, melepas diri dari belenggu, supaya bangsa kita maju dengan berdiri di atas kaki sendiri tanpa ragu. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kemerdekaan atau kebebasan pers pun harus seusai dengan cita-cita rakyat Indonesia.

Proporsional juga berarti bahwa kita harus menyadari jatidiri bangsa Indonesia. Meskipun telah mengorbankan jiwa dan raga, para pejuang kita tidak jumawa, mereka dengan rendah hati menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Bahkan, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menandakan sejatinya Indonesia mengakui kehadiran Tuhan dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas. Dalam tataran sosial, masyarakat Indonesia dikenal relijius. Ini karena selain nampak dari sikap seperti tadi, juga terlihat dari maraknya ritual religi pada masyarakat kita, apa pun etnis dan sukunya, dimana pun kita tinggal di wilayah Nusantara, dan apa pun agama yang dianutnya.

Karenanya keberagaman adalah jatidiri bangsa Indonesia yang pertama. Adapun jatidiri kedua adalah komitmen akan nilai-nilai kemanusiaan. Karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal, yang menghormati hak-hak kemanusiaan secara adil dan beradab dalam upaya memanusiakan manusia. Selanjutnya, jatidiri ketiga adalah bahwa meskipun beragam dalam banyak hal, bangsa Indonesia punya ikatan dan jalinan yang saling mempertemukan satu sama lain membentuk persatuan. Kemajemukan etnis, ras, suku, budaya, bahasa, dan agama yang dipeluk anak bangsa, dijaga, dan ditata dengan landasan filosofis dan kultural Bhinneka Tunggal Ika. Jatidiri keempa, bahwa Indonesia

memiliki tradisi musyawarah penuh hikmah kebijaksanaan sebagai wujud demokrasi yang alami dan membumi. Musyawarah yang dipandu dengan kearifan, adalah ajaran yang menjadi warisan leluhur dalam merawat realitas keindonesiaan yang penuh keragaman. Keempat jatidiri inilah yang oleh para pendiri bangsa dijadikan dasar pijakan untuk mencapai jatidiri kelima, yaitu tekad mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kita semua.

Kata proporsional sengaja saya garisbawahi supaya kita sadar posisi dan paham situasi. Proporsinalitas, kita perlukan untuk menjaga keseimbangan antara perilaku dengan tatanan, antara perilaku dengan tatanan, antara keinginan dengan kenyataan, dan antara kebebasan dengan batasan. Tokoh pers Bill Kovach dan Tom Rosensteil dalam teori Sembilan Elemen Jurnalisme menyandingkan kata "proporsinal" dengan "komprehensif" agar produk jurnalistik dapat berperan tepat sebagai peta bagi masyarakat.

Pers sebagai pilar ke empat demokrasi adalah navigator gerak langkah bangsa. Opini publik yang tersaji di media, sangat menentukan ke mana bangsa ini mengarah. Ketika jurnalis terlalu berat sebelah terhadap ideologi tertentu dan mengamplifikasinya, maka masyarakat akan terbelah ke dalam dua potongan besar; satu bagian mengikuti tren yang dikembangkan media, satu lagi menentang arahan media, lalu mengekspresikan sikapnya dengan berbagai cara.

Di titik inilah konflik rentan terjadi, seperti yang kita rasakan setiap kali Pilpres dan Pilkada, di mana media darling mendapatkan perlawanan keras dari kelompok lain. Yang terjadi kemudian, semakin banyak pihak terlibat konflik dan lupa pada cita-cita bersama yang disepakati dalam konstitusi.

Bill Kovac dan Tom Rosenthiel mengajarkan tentang sembilan elemen jurnalisme yang harus dijunjung tinggi dan diupayakan para wartawan. Antara lain mengejar kebenaran, komitmen terhadap kepentingan publik, disiplin melakukan verifikasi, independen terhadap narasumber, pemantau kekuasaan, menyediakan forum bagi masyarakat, menyajikan hal penting yang menarik, menulis secara proporsional dan komprehensif, serta mengutamakan hati nurani.

Tentu tidak mudah menyadari di mana posisi kita. Terutama di era sekarang, era digital yang bisa bikin gatal bahkan rentan hilang akal. Kita berada di dunia yang tanpa batas, karena semua orang bisa terhubung di mana saja dan kapan saja melalui peranti digital secara bebas. Dalam segi positif, keterhubungan itu bisa memudahkan kesalingpahaman antarbudaya. Tetapi ketiadaan batas itu juga berisiko membuka lebar pertarungan hegemonic terkait ideologi, ekonomi, dan politik yang bisa berujung konflik.

Seperti konflik yang dipicu karena perilaku intoleransi. Kita sering gagal fokus memahami persoalan intoleransi di berbagai daerah. Intoleransi sering dikaitkan dengan untuk kekuatan mayoritas terhadap minoritas. Padahal intoleransi hanya bisa terjadi jika kita kehilangan sikap tepa selira dan tenggang rasa – yang maknanya lebih luas dari sekadar kata seimpati dan empati. Atau, menuding musabab konflik pendirian rumah ibadah adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM), sehingga memaksa Pemerintah untuk mecabut regulasi itu. Padahal PBM tentang Pendirian Rumah Ibadah adalah produk aturan bersama, guna menghindari konflik. Pada kenyataannya hampir semua kasus sengketa pendirian rumah ibadah justru disebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi bersama tersebut.

Walhasil, keadilan harus kita tegakkan. Adil dalam arti setiap orang dapat menikmati haknya tanpa mencederai orang lain. Setiap orang dapat merasakan ha katas ekspresi kebebasan, asalkan paham batasnya. Adil dalam memberikan ruang bagi para pihak yang sedang berupaya mencari titik temu dari perbedaan.

***

Organisasi jurnalis seperti AJI potensial menjadi agen perubahan yang mempertautkan segala perbedaan, agar menjadi harmoni yang indah. Dengan tetap bertumpu pada profesionalitas, AJI dapat menjadi promotor kebudayaan yang dapat memajukan peradaban Indonesia lebih berkualitas. Independensi AJI dapat menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari mana pun, dari agama yang luhur dan juga ajran para leluhur. Toh, diakui atau tidak, dalam kondisi tertentu jurnalis mengemban tugas suci seperti nabi. Yakni, menjadi juru penerang yang menyampaikan fakta kebenaran, sekaligus juru damai yang mendorong tercapainya kedamaian.

Namun, sebelum menjadi

pemanduarah bagipublik,halterbaik adalah memulai dari diri sendiri. AJI harus lebih menampilkan diri sebagai laboratorium keberagaman. Sebuah kawah candradimuka yang membentuk jurnalis sebagai perawat indahnya keberagaman. Jurnalis yang pada dasarnya berasal dari masyarakat, harus mampu merepresentasikan nilai-nilai yang baik dan mencerahkan bagi masyarakat yang beragam. Tahap berikutnya, AJI harus semakin kencang mendorong terciptanya ruang redaksi yang multicultural sebagai etalase kehidupan masyarakat yang berperadaban tinggi.

Selanjutnya, di era digital ini AJI harus berada di garda terdepan untuk menemukan model bisnis media dan pola kerja jurnalis yang tepat dalam menjaga mutu pers Indonesia. Karena tantangan bagi AJi bukan lagi semata rezim yang suka membungkam media massa, tapi hyga kecerewetan dan keruwetan media sosial. Kita sadar, jurnalis dan media masssa bukan lagi pilihan utama sumber informasi bagi publik. Ada media sosial yang kadang memerankan fungsi media, dan netizen yang memerankan kerja jurnalis.

Alhasil, tantangan jurnalis zaman serba digital ini bukan lagi semata menjaga "marwah profesi", tapi sudah pada tahap lebih membumi, supaya dapat menancapkan pengaruhnya lebih pasti. Perlu diperluas interaksi dengan para pemangku kepentingan di berbagai institusi. Idealisme yang membumi, tak hanya memerlukan kaki-kaki, tapi juga mensyaratkan strategi bersinergi, dengan pemangku kepentingan seantero negeri.

> "Tak jarang kutipan dimunculkan bukan untuk memperjuangkan ideologi, tapi untuk mendulang keuntungan bisnis belaka"

***

Sebelum reformasi, isu kebhinnekaan, perbedaan, keberagaman, dan sejenisnya tidak menonjol karena setidaknya dua hal. Pertama, negara amat dominan menjalankan fungsi kontrolnya. Sedikit saja muncul bibit isu atau masalah keberagaman, langsung dibungkam dengan tindakan represif. Media sangat dikontrol pemerintah kala itu sehingga sulit mengembangkan wacana-wacana sosial kemasyarakatan. Ke dua, sebagian besar elit pembuat opini publik masih lekat kesinambungan sejarah dengan proses berdirinya NKRI. Masih banyak pelaku sejarah yang memahami betul visi-misi para pendiri bangsa. Mereka melakukan internalisasi nilai dan distribusi makna kebhinnekaan Indonesia lewat jalur politik, pendidikan, sosial, dan media.

Begitu masa reformasi, kran terbuka amat lebar hamper tanpa saringan. Berbagai kelompok dalam masyrakat berebut pengaruh dnegan menggunakan sebanyak mungkin saluran. Pada era digital, amplifikasi berjalan luar biasa. Terjadi air bah informasi di smeua proses: akses, produksi, dan distribusi. Kelompok liberal, sekuler, pluralis di satu sisi dab kelompok fudamentalis, konservatif di sisi lain, "bertarung" secara terbuka memperebutkan ruang di ranah *online* maupun *offline*.

Reformasi mengakibatkan terjadinya perubahan kontrol sosial. Pemerintah bukan lagi pemegang utama tuas kontrol. Dinamika politik dan sosial berubah, dari dikendalikan pemerintah, menjadi dikuasi kelompok masyarakat dan korporasi bisnis.Kelompok mayoritas, sekuat mungkin mempertahankan dominasi dnegan enggan berbagi, alias menegasikan kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas berusaha mempertegas eksistensinya di ranah publik. Kemudian, korporasi bisnis menarik kedua kelompok itu ke dalam ruang kapitalisasi. Persinggungan tiga kepentingan tersebut membuka peluang terjadinya konflik.

Ini juga mengubah peta perang informasi dan opini. Tak jarang opini dimunculkan bukan untuk memperjuangkan ideologi, tapi untukmendulangkeuntungan bisnis belaka. Mucullah kecenderungan unik, yakti sebuah web Islami yang dieklola nonmuslim dan diterbitkan oleh kelompok media yang identic dengan hiburan. Sementara

Ada media yang rutin menayangkan figur agamawan yang berupaya meraih simpati publik lewat format hiburan, sehingga "tuntutan jadi tontonan", sehingga masyarakat bukan tercerahkan agamanya, tapi mengikuti tren fesyen figur tersebut. Sementara di sisi lain, aktualisasi identitas kelompok minoritas, dikapitaliasi dalam bentuk sensai, ketimbang pemuliaan hak asasi.

Bersambung edisi berkutnya >>

Foto: www.duajurai.com

Kompetensi Wartawan, Kompetisi Pers

Oleh: Bagir Manan

Bagian Ketiga

Kedua, soal-soal pengelolaan ada pada perusahaan, bukan pada wartawan". Meskipun bekerja individual, wartawan harus mengelola pekerjaannya dengan keteraturan (*orderly*), efisien, dan efektif, termasuk misalnya, menentukan peralatan yang tepat yang harus dibawa untuk tugas jurnalistik tertentu. Ini suatu bentuk managemen. Meskipun hal semacam itu dapat berjalan semata-mata karena kebiasaan, instink, atau mencontoh, tetapi akan lebih baik apabila memahami dasar-dasar bekerja semacam itu.

Pada saat ini, baik berdasarkan undang-undang maupun kebutuhan, tidak ada media pers yang diselenggarakan secara perseorangan (*eenmanzaak*), melainkan dalan bentuk usaha tertentu. Menurut UU No. 40 Th 1999, badan usaha pers harus berbentuk badan hukum (dalam praktek berbentuk PT). Lebih-lebih pada saat ini, usaha pers berkembang sebagai industri dan usaha ekonomi. Soal-soal efisiensi dan efektifitas menjadi ukuran hidup-mati suatu perusahaan pers. Berbagai sasaran yang hendak dicapai setiap perusahaan tidak hanya ditentukan kualitas manusia, tetapi juga kualitas managemen. Efisiensi dan efektifitas adalah inti managemen (mencapai setinggi-tingginya efisiensi dan efektifitas). Bahkan pada saat ini, laba atau keuntungan yang diperoleh suatu badan usaha sangat ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas.

Cara-cara perusahaan pers memperoleh pendapatan atau laba dengan mengandalkan "bantuan" pemerintah daerah, memasang iklan walaupun tidak diminta (dan menagih pembayaran), atau cara-cara perselingkuhan lain, makin tidak dapat dipertahankan. Satu-satunya cara untuk menjaga kelanggengan suatu badan usaha pers adalah dengan meningkatkan setinggi-tingginya mutu dan profesionalisme managemen. Managemen yang baik (bermutu dan profesional), meningkatkan mutu produk, daya saing dan kesejahteraan warga perusahaan.

Kompetensi managemen tidak hanya harus dimiliki pengelola perusahaan. Tidak kalah penting, kompetensi managemen pada para pengelola *newsroom* dan wartawan. Selain sebagai kebutuhan melaksanakan tugas jurnalistik (supra), wartawan yang bercita-cita dan idealis, sudah semestinya berharap akan berpromosi sampai pada pengelolaan pers, karena itu sudah semestinya, membangun kompetensi managemen.

Ada catatan pinggir lain yang akan saya tambahkan. Sekali-kali kita membaca di media keterangan perusahaan (negara atau bukan negara) yang mengatakan: "Tahun ini perusahaan mereka membukukan laba sekian triliun". Lebih-lebih kalau perusahaan itu BUMN. Namun yang perlu dikaji adalah: "Apakah laba itu diperoleh sebagai hasil sistem managemen yang sehat? Jangan-jangan laba besar itu semata-mata diperoleh karena upah pekerja yang direndahkan, monopoli atau kartelisme, fasilitas pemerintah, bahkan karena tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, atau bentuk-bentuk manipulasi lainnya.

3. Kemerdekaan pers, kompetisi, dan kompetensi pelaku pers.

Kemerdekaan (*freedom*) akan senantiasa berisi kebebasan (*liberty*). Tidak ada kemerdekaan tanpa kebebasan dan tidak ada kebebasan tanpa kemerdekaan. Isi (substansi) kemerdekaan pers adalah kebebasan pers. Wujud kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi, kebebasan berpendapat dan menyebarkan pendapat, dan lain-lain hal yang bertalian dengan fungsi pers bebas. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kemerdekaan (kebebasan) berekspresi (*freedom of expression*).

Ada aspek lain kebebasan (sebagai wujud kemerdekaan) yaitu kebebasan berkompetisi atau kebebasan bersaing (*free competition*). Kebebasan berkompetisi sangat penting. Melalui kebebasan berkompetisi akan terjadi perlombaan menyuguhkan yang terbaik (produk terbaik, pekerjaan terbaik, pelayanan terbaik). Dengan demikian, kemerdekaan pers yang berisi kebebasan pers tidak dapat menghindari kompetisi atau persaingan.

Paling tidak (sekurang-kurangnya) dapat dijumpai tiga dasar kompetisi yang lahir dari kebebasan yaitu: kompetisi atas dasar kepemilikan modal, kompetisi atas dasar derajat pengaruh kekuasaan, dan kompetisi atas dasar kompetensi.

Dalam riwayat, kompetisi dalam suasana kebebasan tidak selalu membawa kemaslahatan, baik antar kompetitor maupun publik. Antar kompetitor, pernah dikenal ungkapan: *"survival of the fittest"*. Persaingan akan selalu *hanya* dimenangkan yang paling kuat. Dalam dunia ekonomi (seperti perniagaan), pemilik modal yang lebih besar akan memenangkan persaingan terhadap pemilik modal kecil. Kompetisi bebas (persaingan bebas) yang tidak terbatas akan menuju (menciptakan) berbagai bentuk monopoli (monopoli produk, monopoli harga, sampai monopoli kekuasaan) atau sekurang-kurangnya menciptakan kartelisme. Kalau sudah demikian, monopoli atau kartelisme tidak hanya menundukkan pesaing (*competitors*), tetapi juga publik (rakyat) yang harus tunduk pada kehendak (sewenang-wenang) pemegang monopoli atau sistem kartel. Terjadilah apa yang disebut: *"exploitation d l'homme par l'homme"* (penindasan manusia oleh manusia).

Dalam salah satu diskusi dengan para wartawan ada pertanyaan: "Apakah yang dilakukan Dewan Pers menghadapi kenyataan, pers Indonesia dikuasai hanya oleh 12 perusahaan pers (12 perusahaan pers besar)?" Pers besar ini, masing-masing membentuk grupper sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Mereka tidak hanya menguasai pemasaran (marketing) produk jurnalistik, tetapi produk pers lainnya terutama iklan. Pers kecil mandiri di daerah, tidak kebagian iklan sebagai sumber pendapatan. Keluhan lain, yaitu koran-koran daerah yang diterbitkan grup besar dijual dengan harga murah. Di Bandung, katanya, ada yang dijual dengan harga Rp 1000 saja. Kalau yang dikatakan itu benar, harga yang dimurahkan itu tidak mungkin *match* dengan perhitungan memperoleh laba secara *fair*. Laba diperoleh dengan mengandalkan iklan yang juga "dimurahkan". Menggunakan penguasaan *resources* secara berlebihan (*excessive*) dengan maksud melumpuhkan pesaing, secara tidak langsung dapat digolongkan sebagai *unfair competition*. Akibat lain dari penguasaan pers hanya oleh 12 perusahaan pers, mendorong pers kecil (independen) di daerah "menempelkan diri" kepada pemerintah daerah atau pihak yang punya kepentingan lainnya. Situasi ini menimbulkan konsekuensi, pers independen di daerah, dapat terperosok pada pemberitaan yang tidak tepat bagi pemerintah daerah atau satuan pemerintahan di daerah lainnya, dan juga kepada publik. Kalau tidak hati-hati, cara kerja semacam ini, meskipun dipermukaan seolah-olah ditopang oleh prinsip-prinsip umum pers, dalam kenyataannya pemberitaan akan senantiasa bias dan merugikan publik. Apabila pemerintah daerah atau satuan publik lainnya tidak menyediakan "pelumas yang cukup", pers akan membuat berita yang tidak obyektif, bahkan pemutarbalikkan.

Bersambung edisi berkutnya >>

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

Dewan Pers Selesaikan 2 Pengaduan Melalui Mediasi Dikeluarkan 4 PPR

MENGHARUKAN – Seusai mendatangani hasil mediasi antara Kompas dan Kantor Hukum Padma Indonesia, Wakil Kompas (Frans Lakaseru) dan Wakil Padma (Martinus G.Goa) berpelukan disaksikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dan rekan dari Padma.

Pada Agustus 2016, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 2 pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP). Sedangkan terhadap 4 pengaduan lainnya, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) melalui Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers.

Dua pengaduan yang berhasil di mediasi Dewan Pers adalah, pertama pengaduan Martinus Gabriel Goa, Markus Dairo Talu dan Ndara Tanggu Kaha dari kantor Hukum Padma Indonesia yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nusa Tenggara Timur terhadap Surat Kabar *Kompas* terkait serangkaian berita yang berjudul: "MA Batalkan Pelantikan Bupati Sumba Barat Daya" (edisi Jumat, 3 Juni 2016), "Gubernur NTT Perlu Lantik Ulang Markus-Ndara" (edisi Sabtu, 4 Juni 2016) dan "Gubernur NTT Segera Minta Petunjuk Mendagri" (edisi Rabu, 15 Juni 2016).

Setelah meminta klarifikasi kepada wakil Padma Indonesia dan *Kompas*, pada 1 Agustus 2016 di Sekretariat Dewan Pers, Jln Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Dewan Pers menilai *Kompas* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) meskipun demikian *Kompas* diharapkan mendengarkan informasi Padma Indonesia.

Kedua, pengaduan Pemerintah Kota Bitung yang diwakili Dr. Hermanus Bawuoh, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terhadap *Republika.co.id* terkait berita yang berjudul: "Umat Islam Di Girian Permai Dilarang Kegiatan Selama Ramadhan" (diunggah Sabtu 9 Juli 2016 pukul 13:02 WIB).

Terkait pengaduan itu, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pemkot Bitung dan *Republika.co.id* pada Selasa, 2 Agustus 2016. Pada pertemuan klarifikasi tersebut, *Republika.co.id* menyatakan telah memuat berita berisi bantahan dari Pemkot Bitung berjudul "Pemkot Bitung Bantah Larang Umat Islam Beribadah" (diunggah Sabtu, 9 Juli 2016, pukul 15:42 WIB) dan "Pemkot Bitung Bantah Umat Islam Diintimidasi dan Dilarang Beribadah" (diunggah Sabtu 9 Juli 2016, pukul 19:48 WIB).

Dewan Pers menilai berita yang diadukan melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ. Berita *Republika.co.id* juga tidak sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber butir 2 ayat 4 mengenai keharusan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita yang dimuat masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Pers merekomendasikan *Republika.co.id* mencabut berita yang diadukan disertai pengumuman atas pencabutan tersebut. Dewan Pers mendesak *Republika.co.id* melakukan evaluasi internal redaksi agar pelanggaran etika terkait masalah SARA yang melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2012) seperti dalam kasus ini tidak terulang kembali.

Seperti disebutkan diatas, Dewan Pers mengeluarkan 4 PPR. Keputusan diambil melalui Sidang Pleno Dewan Pers, Jumat, 19

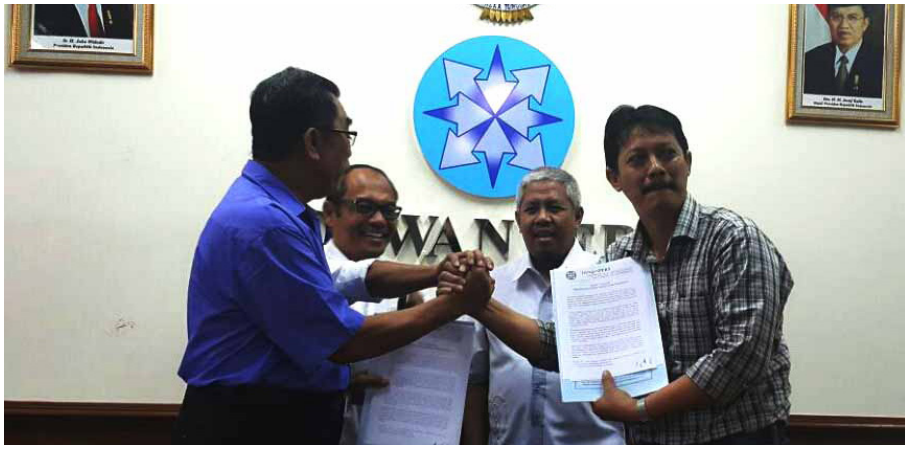

MEDIASI – Wakil Pemkot Bitung, Hermanus Bawuoh, Wakil Republika.co, Maman Sudiaman, Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Imam Wahyudi dan Wakil Ketua Dewan Pers Achmad Djauhar, berfoto seusai mediasi.

Agustus 2016. PPR bersifat final dan mengikat.

Pertama, PPR terhadap *Zonariau.com* atas PT. LG Electronics Indonesia terkait berita yang berjudul "Gila… Transaksi Bodong 32 Miliar, Pelanggan Laporkan PT. LG Electronics Indonesia ke Mabes Polri" (diunggah Senin 9 Mei 2016 pukul 14:27 WIB) dan "Bodong 32 Miliar, Saksi PT. LG Mangkir Panggilan ke-2 Mabes Polri" (diunggah Rabu, 11 Mei 2016 pukul 10:42 WIB) .

Serangkaian berita yang dibuat *Zonariau.com* melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang, tidak uji informasi, memuat opini yang menghakimi dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan keputusan tersebut, Dewan Pers merekomendasikan media itu wajib melayani Hak Jawab.

Kedua, PPR terhadap *Siantar 24 Jam* atas pengaduan Lisma Santi Sinambela, PNS Pemkot Pematangsiantar, Sumut terkait berita berjudul "Insiden Uang Tarikan Warga, Lurah Sipinggol-pinggol Dituding Gelapkan Rp 13 Juta" (edisi Rabu 18 Mei 2016).

Media *Siantar 24 Jam* telah melayani Surat Bantahan Lisna yang diterbitkan dengan judul: "Buruh Cuci Akui Belum Terima Uang Tarikan, Lurah Sipinggol-pinggol Layangkan Bantahan" (edisi Rabu 25 Mei 2016). Selain itu, *Siantar 24 Jam* juga menginformasikan, bahwa telah menurunkan berita lanjutan.

Dewan Pers memutuskan bahwa *Siantar 24 Jam* melanggar pasal 3 KEJ karena tidak berimbang secara proporsional dan mengandung opini yang menghakimi. Dewan Pers menegaskan bahwa media ini tidak beritikad buruk, sebab selain telah memuat Hak Jawab, serangkaian berita yang dibuat media ini masih terkait dengan fungsi dan peranan Pers. Rekomendasinya: media ini wajib melayani Hak Jawab disertai dengan permintaan maaf kepada Lisma Santi Sinambela dan masyarakat.

Ketiga, PPR terhadap *Berita Investigasi Nasional* dan *Binpers.com* atas pengaduan Prof Dr Husen Alting, SH, MH tekait serangkaian berita berjudul: "Dugaan Kasus Korupsi Dana Proyek Rp 2 Milyar di FKIP Unkhair dipetieskan Para Oknum Pejabat Ternate" (edisi 11 Februari 2016); "Terkait kasus Unkhair, Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Angkat Bicara" (edisi 11 Februari 2016); "Para Alumni Desak Menteri Pecat Rektor dan Copot Gelar Guru Besar Unkhair" (edisi 11 Februari 2016).

Dewan Pers memutuskan terhadap serangkaian berita tersebut tidak profesional, tidak memenuhi standar jurnalistik, dan melanggar KEJ. Media ini tidak menjalankan peranan dan fungsi pers serta terindikasi kuat melanggar asas praduga tak bersalah. Rekomendasinya: Dewan Pers menyerahkan kepada Pengadu dan yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum lain di luar Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

Keempat, PPR terhadap *108jakarta.com* atas pengaduan Asosiasi Pilot Lion Group (APLG) melalui LBH Jakarta yang diwakili oleh Oky Wiratama Siagian dan Muhamad Retza Billiansya terkait berita berjudul: "Ratusan Pilot Lion Air Mogok Terbang Karena Uang Transport" (diunggah 11 Mei 2016).

Dewan Pers memutuskan *108jakarta.com* melanggar Pasal 1 dan 3 KRJ karena tidak akurat dan tidak uji informasi. Media ini juga terindikasi melanggar 9 dan 12 UU Pers (ini tambahannya) Untuk itu, Dewan Pers menyerahkan kepada Pengadu dan yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum lain di luar Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. ***(red).***